



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 101 /KEP/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 102/KEP/HK/2022 TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 102/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan dari Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 102/KEP/HK/2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 102/KEP/HK/2022 Tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 102/KEP/HK/2022 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 102/KEP/HK/2022 Tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juni 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Anggota Sekretariat Tim masing-masing di Tempat. *↓*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 207 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Juni 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Tim.
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan b. mengoordinir dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
3.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Tim.
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat; b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
6.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
7.	Kabid. Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
8.	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
9.	Kabag. Keuangan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		
10.	Sub Koordinator Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
11.	Sub Koordinator Substansi Keuangan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
12.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
13.	Sub Koordinator Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		

14.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat;
15.	Markus Raga Djara, SH, M. Hum/Staf pada Badan KesbangPol Provinsi NTT		b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
16.	Yollanda P. Milla, S. Th/Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
17.	Maria V. D. Maghi, A. Md/ Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
18.	Dinar Susanto, SE/Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		
19.	Triwahyuni Ema Goran, S. STP/Staf pada Badan KesbangPol Provinsi NTT		

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 P.T. SEKRETARIS DAERAH, *h*



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015